

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi telah berkembang dengan sangat pesat, hal ini dapat dilihat dengan adanya fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di setiap kehidupan. Teknologi informasi dapat dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu produk dari teknologi tersebut ialah teknologi informasi ataupun teknologi telekomunikasi. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektronik lainnya.¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya namun disisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah seperti munculnya kejahatan atau tindak pidana yang bervariasi. Kejahatan yang dulunya dianggap sebagai suatu kejahatan apabila adanya kontak fisik antara pelaku dan korban dalam melakukan tindak kejahatan bertransformasi menjadi kejahatan di dunia maya atau *cybercrime* yang dapat dilakukan tanpa adanya kontak fisik antara pelaku dan korban secara langsung dengan menggunakan media internet dan alat elektronik lainnya.

¹ Rosy Febriani Daud, *Dampak Perkembangan Teknologi Komunikasi Terhadap Bahasa Indonesia*, Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 5 No. 2 Tahun 2021, hlm. 253.

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia Internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behavior* (bentuk baru dari perilaku anti-sosial). *Cybercrime* merupakan satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.² Dampak negatifnya memberikan peluang kepada pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan yang lebih tersembunyi yang dapat menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang luas bahkan global.

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*cybercrime*) adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis yaitu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk kejahatan dunia maya pada masa sekarang ini sangatlah banyak seperti penghinaan, penipuan, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman kekerasan melalui media elektronik.³

Hukum pidana Indonesia yang mengatur mengenai *cybercrime* terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 atas perubahan Kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut dengan UU ITE. Undang-undang yang telah lahir sejak enam belas tahun yang lalu ini dirasa masih belum terlaksana secara optimal sampai sekarang. Hal tersebut dikarenakan sejak berlakunya Undang-Undang ITE kejahatan *cyber* tidak berkurang justru cenderung bertambah. Faktor penyebab bertambahnya *cybercrime*

² Abdul Wahid dan Mohammad Labi, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 47.

³ Sri Sumarwani, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 3 Tahun 2014, hlm. 288.

bisa dikatakan tidak hanya karena kurang optimalnya pemberlakuan UU ITE tetapi juga karena para penegak hukum belum optimal menangani kasus *cybercrime*, serta kesadaran masyarakat sendiri yang masih rendah mengenai hukum *cyber*.⁴

Salah satu alat elektronik yang banyak digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya yakni telepon genggam (*handphone*). Dengan adanya telepon genggam sehingga memudahkan kita untuk berbicara dengan orang lain tanpa harus bertemu dengan orang tersebut. Telepon genggam adalah alat komunikasi yang hampir semua orang memiliki, baik untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan. Maka banyak pihak yang menggunakan *handphone* atau teknologi sebagai suatu tindak kejahatan.⁵

Alat elektronik berupa *handphone* merupakan salah satu teknologi yang dipakai manusia yang fungsinya saat ini tidak hanya sebagai media komunikasi telpon dan SMS saja, namun dapat juga melakukan berbagai hal seperti contohnya berfoto, mengakses internet dan bersosial media.⁶ Media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat diantaranya *Facebook, Instagram, Line, Whatsapp* dan lain-lain. Dengan hadirnya media sosial saat ini maka segala fasilitas teknologi ini telah menjadikan penggunanya dapat melakukan komunikasi dengan pengguna lainnya walaupun jarak secara geografisnya berjauhan namun seakan-akan

⁴ Nikodemus Brilliant Adi Putra dan Sudj'ai, "Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024, hlm. 165.

⁵ Br. Sembiring, Desi Ratna Sari, *Analisis Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-Nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusan No. 1210/Pid.Sus/ 2018/Pn.Mdn)*, dalam <http://repository.uhnac.id>, Diakses tgl. 31 juli 2024.

⁶ Siti Badriah, *Fungsi Handphone Dikalangan Mahasiswa Fakultas Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*, dalam <http://repository.unair.ac.id>, Diakses tgl. 31 juli 2024.

keduanya berada di lokasi yang berdekatan. Selama kemunculan media sosial banyak sekali kemudahan bagi masyarakat, seperti pesan dan informasi yang cepat diterima, dan seorang pengguna memiliki kemudahan untuk mempublikasikan karyanya agar dapat diketahui banyak orang.

Seiring berkembangnya media sosial mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya namun disisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah seperti munculnya kejahatan atau tindak pidana yang bervariasi, salah satunya ialah tindak pidana pengancaman melalui media elektronik dengan cara mengancam dan menakut-nakuti seseorang yang dilakkan melalui media sosial.

Tindak pidana pengancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada korban secara langsung melalui media sosial baik dalam bentuk pesan teks, video, gambar, maupun suara yang berisikan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti korban. Sasaran ancaman atau korbannya harus spesifik, ditujukan kepada pribadi atau mengancam jiwa manusia, ancaman kekerasan yan dikirimkan harus meyerang fisik atau mengancam jiwa seseorang seperti akan dibunuh, ditusuk, diculik dan lain sebagainya.⁷ Hal ini mengakibatkan korban merasa terancam dan korban mengalami gangguan psikis serta rasa ketakutan yang mendalam.

Masalah pelanggaran atau kejahatan mengancam dengan cara menakut-nakuti merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain. Ancaman kekerasan dan menakut-nakuti korban

⁷ *Pengancaman Secara Online Mungkinkah Dipidana*, dalam <https://htelegalconsult.com>, Diakses Tgl. 31 Juli 2024.

yang dilakukan oleh pelaku di media sosial saat ini cenderung untuk memenuhi hasrat atau ingin memperoleh sesuatu dari korban, sehingga hal ini nantinya akan membuat korban mengalami ketakutan yang cukup besar yang nantinya akan merugikan dirinya.

Tindak pidana pengancaman melalui media elektronik diatur dalam KUHP pasal 335 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XII/2013 tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang berbunyi “barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 4,5 juta. Ketentuan pasal tersebut, jika dikaitkan dengan pola baru dalam kejahatan ancaman dengan media sosial, maka ini dirasakan cukup sulit menjerat pelaku kejahatan ancaman dengan media sosial menggunakan Pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Berkaitan dengan tata cara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tindak Pidana pengancaman melalui media elektronik dengan ancaman kekerasan dan menakut-nakuti di dalam UU ITE diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Informasi, Transaksi, dan Elektronik yaitu Pasal 29 yang ketentuan pasalnya yakni:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi dan/atau transaksi elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti”.

Pengaturan pelanggaran terhadap pasal 29 terdapat dalam pasal 45 B :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Meskipun pengaturan sudah ada, namun didalam penerapannya aparat penegak hukum masih mengalami hambatan ataupun tantangan seperti kemampuan teknis dalam mendeteksi dan melacak aktivitas pengancaman melalui media elektronik, melacak akun-akun palsu karna banyaknya penggunaan akun-akun anonimitas yang tidak diketahui identitasnya dalam dunia maya.

Berdasarkan uraian dan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang tindak pidana pengancaman dalam persepektif kebijakan hukum pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana pengancaman melalui media elektronik dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana teror online?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penulis membahas mengenai tindak pidana terror online dalam perspektif kebijakan hukum pidana adalah :
 - a) Untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana pengancaman melalui media elektronik dalam hukum pidana di Indonesia
 - b) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pengancaman melalui media elektronik.

2. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan ini adalah sebagai berikut :
 - a) Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan tambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang lebih khususnya ke dalam ilmu hukum pidana, serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai “tindak pidana pengancaman melalui media elektronik dalam perspektif kebijakan hukum pidana”
 - b) Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum terutama bagi penyidik kepolisian, guna memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam bidang tindak pidana pengancaman melalui media elektronik.

D. Kajian Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pada dasarnya istilah *strafbaar feit* ini berasal dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana atau hukum, *baar* diartikan dengan dapat atau boleh, dan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa atau perbuatan. Dengan demikian *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum, artinya perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di

mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum).⁸

Istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang - undang (tindak pidana).”⁹

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pembuatan pidana atau tindakan pidana.

Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut dapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan maka dia dapat dikenai sanksi. Oleh

⁸ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Edisi 1, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

⁹ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T. Rineka Cipta, 2007, hlm. 92.

karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan arti dari istilah tersebut, walaupun sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum sebagai berikut:

1. Menurut Pompe secara teori pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, dan secara hukum positif merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁰
2. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹¹ Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) yang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.¹²
3. Simons mengartikan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹³ Simons menerangkan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁴
4. Jonkers merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menurut S.R. Sianturi Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar

¹⁰ Bambang Poernomo, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

¹¹ Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹² Adami Chazawi, 2020, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, hlm. 71.

¹³ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, 2013, *Hukum Pidana*, Bina Media Perintis, Medan, hlm. 102.

¹⁴ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

2. Pengancaman

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengancaman merupakan menyatakan niat untuk berbuat sesuatu yang bersifat menyulitkan pihak lain, menyampaikan maksud yang tujuannya merugikan orang lain, menyatakan rencana atau keinginan yang tidak menyenangkan bagi orang lain.¹⁵ Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut bahwasannya pengancaman adalah niatan seseorang dalam berbuat sesuatu yang tujuannya merugikan orang lain. Pengancaman merupakan tindakan atau pernyataan yang bertujuan untuk menakut-nakuti, mengancam, atau mempengaruhi seseorang agar bertindak sesuai dengan keinginan pengancam. Biasanya, pengancaman dilakukan dengan ancaman kekerasan, kerugian, atau tindakan negatif lainnya yang dapat menimbulkan rasa takut atau tekanan psikologis pada pihak yang diancam. Pengancaman sering kali dianggap sebagai perilaku ilegal atau tidak etis dan dapat memiliki konsekuensi hukum tergantung pada konteks dan hukum yang berlaku di suatu negara.

Perbuatan pengancaman adalah perbuatan memaksa yang menggunakan cara ancaman pencemaran atau akan membuka rahasia dapat menimbulkan akibat rasa malu, jatuhnya harga diri, perasaan takut akan sesuatu hal misalnya akan dihukum atau dipecat dari jabatan, dan akibat-akibat lainnya yang berupa sesuatu yang menyakitkan atau tidak menyenangkan korban.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dalam <https://kbbi.web.id>, Diakses Tgl. 31 Juli 2024.

Makna “penggunaan ancaman” disebut dalam pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PUU-XI/2013, yaitu dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Menurut R. Soesilo, adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Definisi menakut-nakuti melalui media sosial menurut ahli Iskandar Saputra, S.Ag, M.Pd dalam putusan No.35/Pid.Sus/2018/PN Sab menakut-nakuti melalui media sosial merupakan perbuatan bertukar pesan, obrolan *online*, berbagi file, bertukar foto dan lain-lain yang akan menimbulkan rasa takut pada seseorang yang dilakukan melalui alat (sarana) komunikasi yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika berupa program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu.¹⁶

3. Media elektronik

Media elektronik merupakan istilah yang digunakan untuk semua bentuk media komunikasi massa yang berbasiskan teknologi komunikasi dan dan teknologi informasi. Media elektronik yang memiliki ciri tersebut adalah yang menggunakan jaringan Internet yang berasal dari jaringan kabel, telepon, dan satelit yang dihubungkan ke komputer secara langsung.¹⁷

¹⁶ Adhigama, Dkk, 2021, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Ruang Siber*, Jakarta Selatan, Hlm. 85-86.

¹⁷ Pengertian Media Elektronik, Dalam [Http://P2k.stekom.ac.id](http://P2k.stekom.ac.id), Dakses Tgl. 31 Juli 2024.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio, televisi, komputer, handphone, dll.¹⁸ Ciri media elektronik berbasis internet adalah yang pertama, internet tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi pesan, tetapi juga dapat disetarakan dengan pengolahan, pertukaran, dan penyimpanan informasi berbasis digital. Kedua, media elektronik merupakan lembaga komunikasi publik dan privat, dan diatur (atau tidak) dengan layak oleh pemerintah maupun lembaga swasta. Ketiga, kinerja media elektronik tidak seteratur sebagaimana media massa yang profesional dan birokratis.

Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebar, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Pengertian yang lebih sederhana dari media elektronik adalah semua informasi atau data yang diciptakan, didistribusikan, serta diakses memakai bentuk elektronik.

4. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politie* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan, dengan tujuan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dalam <https://kbbi.web.id>, Diakses Tgl. 31 Juli 2024.

(umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁹ Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.²⁰

Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.²¹
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperimentasikan digunakan untuk mengeksperimentasikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²²

Bertolak dari pengertian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²³ Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁴

Dengan demikian, dilihat dari sebagai bagian dari politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 23-24.

²⁰ Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, hlm. 10.

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, 1981, Bandung, alumni, hlm. 159.

²² Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar baru, hlm.20.

²³ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 161.

²⁴ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 93-109.

suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian dilihat pula dalam definisi “*penal police*” dari Marc Ancel yang dapat dinyatakan sebagai

“Suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum yang bertujuan untuk mengatur dan menanggulangi tindak pidana dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian penting dari sistem hukum suatu negara dan berperan besar dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan di masyarakat. Kebijakan ini harus terus berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Pengancaman melalui media elektronik mencakup serangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menimbulkan ketakutan, kerusakan, atau ketidakstabilan melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat pula dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitiek*). Oleh karena itu,

penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.²⁵

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*).²⁶

5. Pengertian dan Ruang Lingkup *Cybercrime*

Sebelum membahas apa itu pengertian kejahatan *cyber (cybercrime)* secara terperinci, maka terlebih dahulu akan dijelaskan induk kejahatan siber (*cybercrime*) yaitu *cyberspace*. *Cyberspace* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi berbasis komputer. Dalam hal ini, *cyberspace* dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet.

Nobert Wiener dari *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) di tahun 1947 menggunakan istilah ini untuk mendefinisikan sebuah bidang ilmu yang terkait dengan elektro, matematik, biologi, neurofisikologi, antropologi, dan psikologi. Wiener dan kawan-kawan kemudian mengadaptasi kata dari bahasa Yunani (*steersman*) yang bermakna atau terkait dengan prediksi, aksi, kendali, umpan balik, dan respon. Kata "*governor*" juga berasal dari kata Yunani yang sama.

²⁵ Rangga Alfauzi, *Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM*, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016.

²⁶ Toby Tarangga, *Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Pengancaman melalui media elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2022.

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi juga menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangan (penyidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan).²⁷ *Cybercrime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.

Pengertian *cybercrime* menurut Widodo adalah setiap aktivitas atau segala tindakan seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang menggunakan dan memanfaatkan media atau sarana komputer sebagai sarana melakukan tindakan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. Segala tindakan kejahatan tersebut merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal. Widodo menjelaskan *cybercrime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *cybercrime* dalam arti sempit dan *cybercrime* dalam arti luas. *Cybercrime* dalam arti sempit adalah suatu kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang

²⁷ Deden Koswara, "Hukum dan Penyalahgunaan Komputer", *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 056 April-Juni Tahun 2003, hlm. 46.

menggunakan komputer. Batasan atau definisi dari kejahatan komputer juga diberikan oleh Andi Hamzah, bahwa "kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal".²⁸ Dari pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah dapat disimpulkan bahwa beliau memperluas pengertian kejahatan komputer, yaitu segala aktivitas tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk tindak pidana.

Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis protokol. Hal ini berarti dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa internet (*cyberspace*) telah mengubah jarak dan waktu tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.²⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga. Internet telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuan di seluruh dunia.

²⁸ Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 26.

²⁹ Indah Sari, "Perbedaan bentuk Kejahatan yang Dikategorikan sebagai *Cybercrime* dan *Cyber Warfare*", *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 10. No. 1 Tahun 2023, hlm. 241-242.

Cybercrime di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi melibatkan teknologi telekomunikasi didalam pengoperasiannya. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Indra Safitri dalam Dodo Zainal Abidin yang menyatakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.³⁰

6. Jenis-Jenis *Cybercrime*

Berkaitan dengan kejahatan siber (*cyber crime*), setiap jenis kejahatan siber (*cyber crime*) mempunyai penyebab yang tidak selalu sama, karena setiap jenis kejahatan siber (*cyber crime*) mempunyai spesifikasi yang berbeda. Begitu pula motivasi pelakunya yang tidak selalu sama. Namun demikian, secara umum ada beberapa persamaan antara pelaku satu dnegan pelaku lainnya, dan antara jenis kejahatan satu dengan lainnya.³¹

Berdasarkan motif kegiatannya, *cybercrime* dapat digolongkan sebagai berikut.³²

1. *Cybercrime* yang menyerang individu (*Againts Person*) yaitu, kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermaikan seseorang untuk

³⁰ Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime)*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 46.

³¹ Hardianto Djanggih dan Nurul Qama, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)", *Jurnal Pandecta*, Vol. 13. No. 1. Juni Tahun 2018, hlm. 20

³² Dodo Zainal Abidin, "Kejahatan Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Media Processor*, Vol.10 No. 2 Oktober 2015, hlm. 509.

mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh : Pornografi, *cyberstalking*, dan lain-lain.

2. *Cybercrime* yang menyerang hak cipta/hak milik (*Againts Property*) yaitu, kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.
3. *Cybercrime* yang menyerang pemerintah (*Againts Government*) yaitu, kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan.

Dalam kajian *Strategis Keamanan Siber Nasional*, mendefinisikan ancaman kejahatan siber (*cyber crime*) sebagai setiap kondisi dan situasi serta kemampuan yang dinilai dapat melakukan tindakan atau gangguan atau serangan yang mampu merusak atau segala sesuatu yang merugikan sehingga mengancam kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) sistem dan informasi. Ancaman siber dapat terjadi karena adanya kepentingan dari berbagai individu atau kelompok tertentu dalam aspek kehidupan masyarakat dapat menimbulkan berbagai ancaman fisik, baik nyata ataupun yang tidak nyata dengan menggunakan kode-kode komputer (*software*) untuk melakukan pencurian informasi (*information theft*), kerusakan sistem (*system destruction*), manipulasi informasi (*information corruption*) atau perangkat keras (*hardware*) untuk melakukan gangguan terhadap sistem (*network instruction*) ataupun penyebaran data dan informasi tertentu untuk melakukan kegiatan propaganda.³³

³³ Iwan, dkk, *Kajian Strategi Keamanan Cyber Nasional: Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional di Bidang Keamanan Cyber*, Jakarta: Tesis Universitas Pertahanan Indonesia, 2012. Lihat juga: Ineu Rahmawati, "Analisis Manajemen Risiko Terhadap Ancaman Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) Dalam Peningkatan *Cyber Defense*", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2017, hlm. 56.

Seiring perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* di perluas bukan lagi berkaitan dengan perangkat keras komputer melainkan aktivitas yang digunakan dunia maya melalui sistem informasi yang digunakan. Artinya bukan lagi hanya komponen hardware saja yang dapat di kategorikan sebagai *cybercrime* lebih dari itu seluruh sistem teknologi informasi yang dapat di jelajahi. Sehingga lebih tepat jika pemaknaan dari *cybercrime* adalah kejahatan teknologi informasi.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁴ Metode penelitian hukum adalah suatu cara yang sistematis dalam sebuah penelitian.³⁵

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁶ Penulis memusatkan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang mengatur tentang permasalahan teror online. Penelitian hukum ini juga sering disebut dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian hukum ini ditujukan atau dilakukan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 35.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahkan hukum yang lain. Dengan demikian, penelitian normatif mempunyai sifat tertutup artinya hanya terbatas pada hukum positif (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat, konvensi ketatanegaraan, dan lain-lain).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁷

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi deskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan. Sehingga penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaedah hukum peraturan saja, tidak sampai perilaku manusia yang menerapkan peraturan tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 58

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³⁸ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah aturan mengenai tindak pidana teror *online* sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik.

Selanjutnya didalam penelitian ini digunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yang merupakan pendekatan yang bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asa-asa hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁹ Pendekatan ini digunakan oleh untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana teror online.

c. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau penyebaran suatu gejala atau frekwensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁴⁰ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan tentang Tindak pidana teror online dalam perspektif kebijakan hukum pidana.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 96.

³⁹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi, 2022, hlm. 58.

⁴⁰ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 111-112.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum, karena dalam ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁴¹ Bahan-bahn tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan.⁴²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, karya ilmiah, internet dan lain-lain.

⁴¹ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 86.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 142.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui teknik penelitian dokumen/literatur (*Library Research*). *Library Research* dilakukan peneliti dengan melakukan kajian-kajian atas dokumen pendukung penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data yang dilakukan peneliti dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis memiliki arti bahwa peneliti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁴³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah metode analisis bahan hukum yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, tetapi hanya menganalisis bahan hukum.⁴⁴

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetak III, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 251.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105.